



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SARIF F Alias SARIF Alias SARIF FUDIN BIN DALA**

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/11 Oktober 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Tipar Cakung Rt. 5/2 Kecamatan Cilincing  
Jakarta Utara/Jalan Kalibaru Barat IV No. 5 Rt.  
010/012 Kalibaru Jakarta Utara/Kp. Kandang No.  
71 Rt. 16 Rw. 04 Kelurahan Semper Barat  
Kecamatan Cilincing Jakarta Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik Kepolisian Resort Sukabumi  
sejak tanggal 02 Januari 2021 s/d tanggal 21 Januari 2021  
Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi  
sejak tanggal 22 Januari 2021 s/d tanggal 02 Maret 2021
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi  
sejak tanggal 01 Maret 2021 s/d tanggal 20 Maret 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak  
sejak tanggal 09 Maret 2021 s/d tanggal 07 April 2021  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak  
sejak tanggal 08 April 2021 s/d tanggal 06 Juni 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 09 Maret 2021 Nomor : 92/Pen.Pid.B/2021/PN.Cbd, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
  2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Cibadak tanggal 09 Maret 2021 Nomor : 92/Pen.Pid.B/2021/PN.Cbd, tentang penetapan hari sidang;
  3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya
    - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
    - Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
    - Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan terdakwa **SARIF F Alias SARIF Alias SARIF FUDIN BIN DALA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 266 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (Satu) lembar Surat ijin kawin dari Kesatuan Marinir Pasmar 2 Brigif-2 tanggal 20 Oktober 2020 (calon Suami).
    - 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Menjatuhkan Talak.
    - 1 (Satu) lembar Bukti Pendaftaran Nikah, nomor Pendaftaran : 0271/120201/2020.
    - 1 (Satu) lembar Permohonan Kehendak Perkawinan Model N-2 (calon Istri).
    - 1 (Satu) lembar Rekomendasi Pernikahan Nomor : 366/Kua.28.02.05/Pw.01/IX/2020 dari Kantor Urusan Agama Kec. Cipanas (calon suami).
    - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan KTP sementara A.n SARIF F, Nomor : 474.4/293/IX/2020. (calon suami).
    - 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Status (calon suami).
    - 1 (Satu) lembar Surat pengantar perkawinan Model N-1, Nomor : 474.4/293/IX/2020 (calon Suami).
    - 1 (Satu) lembar Surat permohonan Kehendak Perkawinan Model N-2

Halaman 2 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(calon suami).

- 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan mempelai Model N-3 (calon suami).
- 1 (Satu) lembar Surat Izin Orang tua Model N-4 (calon suami).
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Kematian Suami/Istri Model N-6, Nomor : 474.4/261/IX/2020 (calon suami).
- 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Perkawinan Model N-1 Nomor : 474.2/1069/2020 (calon istri).
- 1 (Satu) lembar Surat Izin Orang tua Model N-4 (calon istri).
- 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Mempelai Model N-3 (calon Istri).
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor : 474.2/1691/KESRA (calon istri).
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Status (Calon Istri).

## **TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

- 1 (Satu) buah Tas Ransel TNI warna loreng TNI.
- 1 (Satu) buah Tas selempang warna hijau.
- 1 (Satu) buah masker TNI warna hijau dengan logo TNI.
- 1 (Satu) buah ikat pinggang PDH TNI AL warna hitam.
- 1 (Satu) buah baret Marinir warna ungu.
- 1 (Satu) buah topi loreng TNI.
- 1 (Satu) buah kaos TNI lengan Pendek warna hijau loreng TNI.
- 1 (Satu) buah kaos TNI lengan Panjang warna hijau loreng TNI merk 4 – WINE.
- 1 (Satu) buah Jaket marinir warna loreng TNI AL merk Exclusive dengan nama SARIP F.
- 1 (Satu) buah celana PDL loreng TNI.
- 1 (Satu) buah baju PDL loreng TNI atas nama SARIP.
- 1 (Satu) buah pisau sangkur merk KING COBRA warna hijau loreng TNI.
- 1 (Satu) pasang sepatu PDL warna Hitam.
- 1 (Satu) buah kopel warna hijau.
- 1 (Satu) buah buku nikah warna Cokelat dengan nomor Kutipan Akta Nikah : 479 / 16 / XI / 2020 tanggal 09 November 2021.
- 1 (Satu) buah Sim C atas nama SARIF.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (Satu) buku nikah warna Hijau dengan nomor kutipan akta nikah: 479 / 16 / XI / 2020 tanggal 09 November 2020.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI**

Halaman 3 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MAMAN**

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2021 Nomor : PDM-20/CBD/Eoh.2/03/2, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**KESATU**

-----Bahwa ia terdakwa **SARIF F Alias SARIF Alias SARIF FUDIN BIN DALA** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 15.20 WIB bertempat di Kp. Cisitu Rt. 03/04 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya dalam tahun 2020 atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal dari terdakwa yang ingin terlihat gagah dan ingin menikah dengan istri yang kaya lalu terdakwa membeli seragam TNI AL tersebut sejak tahun 2016 di Pasar Senen Jakarta Pusat dengan rincian :

1. Bulan Juli 2017 membeli baju PDL Loreng sebanyak 1 Stel seharga Rp. 350.000,- dan sepatu PDL seharga Rp. 250.000,-
2. Bulan Juli 2016 membeli 1 (satu) buah baret warna ungu sebesar Rp. 90.000,-
3. Bulan Desember 2016 membeli 1 (satu) tas ransel loreng Rp. 150.000,-
4. Tanggal 05 Oktober 2020 saya membeli kaos loreng lengan panjang seharga Rp. 100.000,- dan kaos loreng lengan pendek seharga Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal pada 20 Oktober 2020 saya memesan atribut di koperasi pasar senen terdiri dari (Nama, pangkat serka, korps marinir Brigif, TNI AL) seharga Rp. 100.000,-

-----Bahwa terdakwa memasang seluruh atribut TNI AL melalui jasa tukang jahit keliling Priuk Jakarta Utara, lalu terdakwa menggunakan seluruh atribut TNI AL untuk dipasang pada foto profil whatsapp dan foto profil Facebook, kemudian pada tanggal 01 Oktober 2020 terdakwa menghubungi Sdr. ALEX dan meminta tolong kepadanya untuk dicarikan perempuan yang bersedia dinikahi, dengan tujuan terdakwa akan menumpang hidup, lalu selang 1 (Satu) minggu kemudian Sdr. ALEX memberikan nomor telepon perempuan dan menurutnya bernama saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN SULAEMAN namun orangnya agak keras, lalu setelah mendapatkan nomor telephone tersebut terdakwa melakukan chatting Whatsapp kepada saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN sambil terdakwa memperkenalkan diri bahwa terdakwa bernama SARIF dan selanjutnya terdakwa dan saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN janjian untuk bertemu pada tanggal 20 Oktober 2020 di daerah Ciawi -Bogor dengan syarat saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN meminta agar terdakwa mengenakan seragam TNI, lalu setelah bertemu terdakwa langsung diajak kerumah saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN yang berada di daerah Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan pada tanggal 21 Oktober 2020 terdakwa kembali ke Jakarta dan setiap hari Kamis selalu berkomunikasi dengan saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN, selanjutnya pada tanggal 01 November 2020 saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN menghubungi terdakwa dan mengajak menikah dirumahnya pada tanggal 07 November 2020 Kp. Cisitu Rt. 03/04 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan segala sesuatu biaya pernikahan akan ditanggung oleh saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN, selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN untuk mempersiapkan surat berupa NA dari KUA Kecamatan Cipanas Lebak Provinsi Banten dan surat ijin menikah dari Komandan TNI AL, lalu terdakwa melengkapi persyaratan berupa NA dari KUA Kecamatan Cipanas, namun untuk Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL secara resmi terdakwa tidak mendapatkannya karena terdakwa bukan merupakan anggota TNI AL, lalu terdakwa mensiasatinya dengan cara mencari/browsing di Google dan setelah menemukan contoh Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL tersebut kemudian

Halaman 5 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi datang ke sebuah Warnet Pasar Senen Jakarta untuk menemui Sdr. ABANG untuk meminta tolong untuk merubah data contoh Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL menjadi nama terdakwa dan nama saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN, lalu Sdr. ABANG membuat surat tersebut dan sekitar 20 (Dua puluh) menit kemudian surat tersebut selesai/jadi, setelah itu terdakwa membayar Sdr. ABANG dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke kontrakkannya di Jalan Tipar Cakung Rt. 5/2 Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan keesokan harinya terdakwa janji dengan SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN di Ciawi-Bogor untuk menyerahkan Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL tersebut.-----

-----Bahwa terdakwa memperoleh KTP yang dimana status pekerjaan terdakwa adalah anggota TNI dengan cara awalnya terdakwa datang ke Pasar Senen Jakarta sekitar Bulan November 2020, disana terdakwa menanyakan kepada Pemilik toko yang biasa dipanggil ABANG, "Bang, saya ingin merubah KTP saya dari Wiraswasta ke TNI?" sambil memberikan KTP asli terdakwa dan Sdr. ABANG menjawab "Oh ini tinggal dari pekerjaannya saja" setelah itu Sdr. ABANG membuatnya dan 10 (Sepuluh) menit kemudian KTP palsu tersebut telah jadi dengan pekerjaan yang telah diubah dari Wiraswasta ke TNI dan KTP tersebut dibuat menggunakan kertas dan di laminating, sehingga dapat di lihat sebagai KTP asli pada umumnya, lalu terdakwa membayar Sdr. ABANG dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya.-----

-----Bahwa pada tanggal 07 November 2020 terdakwa dan SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN di rumah SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN yang beralamat di Kp. Cisitu Rt. 03/04 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu dan dalam tersebut dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan setelah menikah kemudian terdakwa menginap di rumah SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN selama kurang lebih 4 (Empat) hari lalu setelah itu terdakwa pulang ke Jakarta.-----

-----Bahwa berawal pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 11.30 WIB saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT yang merupakan anggota TNI AL mendapat kiriman foto terdakwa dari pimpinannya yang menginformasikan kalau terdakwa adalah seorang anggota TNI AL/Marinir gadungan di Kabupaten

Halaman 6 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi yang berseragam lengkap, lalu saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT mendalami informasi tersebut dan mencurigai kalau terdakwa bukanlah seorang anggota TNI AL karena dilihat dari lipatan lengan bajunya tidak keluar dan atribut yang dipakai oleh terdakwa warna dasarnya berbeda dengan warna yang biasa dipakai oleh anggota TNI AL, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 15.20 WIB saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di rumah istrinya yang beralamat di Kp. Cisitu Rt. 03/04 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT memperkenalkan diri sebagai anggota TNI AL Sukabumi, kemudian saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT bertanya kepada terdakwa seputar keanggotaan TNI, namun semua pertanyaan tersebut dijawab salah oleh terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI AL tersebut, selanjutnya saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT membawa terdakwa ke Pos TNI AL di Pelabuhanratu untuk dimintai keterangan yang lebih mendalam.-----

-----Bahwa sesampainya di Pos TNI AL di Pelabuhanratu saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT menanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti yang diamankan dari rumah terdakwa berupa 1 (Satu) buah baju PDL loreng TNI atas nama SARIP dengan atribut berpangkat Serka, 1 (Satu) buah celana PDL loreng TNI, 1 (Satu) pasang sepatu PDL warna Hitam, 1 (Satu) buah baret Marinir warna Ungu, 1 (Satu) buah pisau sangkur merk KING COBRA warna hijau loreng TNI, 1 (Satu) buah kaos TNI lengan Pendek warna hijau loreng TNI, 1 (Satu) buah kaos TNI lengan Panjang warna hijau loreng TNI merk 4-WINE, 1 (Satu) buah Tas Ransel TNI warna loreng TNI, 1 (Satu) buah kopel warna Hijau, 1 (Satu) buah ikat pinggang PDH TNI AL warna Hitam, 1 (Satu) buah Tas selempang warna Hijau, 1 (Satu) buah masker TNI warna hijau dengan logo TNI, 1 (Satu) buah topi loreng TNI, 1 (Satu) buah Jaket marinir warna loreng TNI AL merk Exclusive dengan nama SARIP F dan 2 (Dua) buah buku nikah warna Cokelat dengan nomor Kutipan Akta Nikah : 479 / 16 / XI / 2020 tanggal 09 November 2021, lalu terdakwa menjawab kalau dirinya mengaku-ngaku sebagai anggota TNI AL karena ingin terlihat gagah dan ingin menikah dengan istri yang kaya.-----

-----Bahwa saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT melihat Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL milik terdakwa tersebut adalah palsu dengan alasan : -----

Halaman 7 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Brigade infantri marinir tidak pernah ada atau tidak ada membuat Surat Ijin Nikah, karena Surat ijin nikah hanya dibuat oleh komandan / Ankum Satuan Pelaksana Brigif 1 Marinir Yang terdiri dari 3 Batalyon Infanteri Marinir dan 1 Kompi Markas Brigade, Contoh BATALYON INFANTRI 6 MARINIR dan tidak pernah dalam kop surat menulis kalimat **Kesatuan Marinir Pasmar 2** dan dibawahnya **Brigif 2** sesuai ketentuan **PASMAR 2** dibawahnya **Brigade Infantri 2 Marinir**.
2. Untuk Nomor NRP jika Sdr. SARIF mengaku sebagai Bintara TNI AL adalah NRP **517481**, maka Nomor NRP tersebut tidak 6 (Enam) Digit angka, seharusnya 5 (lima) digit angka jika sekelas Bintara, dan nomor NRP yang dicantumkan oleh Sdr. SARIF seharusnya sudah Pensiun dan di Marinir memiliki kode Khusus yang di sebut Stambuk / Letting / Angkatan saat Pendidikan, dan Sdr. SARIF menuliskan Nomor NRP **517481**, saat ditanya mengenai stambuk Sdr. SARIF menjawab **Stambuk 81**, dan saat ditanya Letting Sdr. SARIF tidak mengetahuinya, Sdr. SARIF mengaku **Stambuk 81** seharusnya Kelahiran Tahun 1973 / 1974 dan Sdr. SARIF sendiri mengaku kelahiran Tahun 1981.
3. Untuk Stempel komandan PASMAR – 2 yang menandatangani di surat ijin kawin dari kesatuan disana tercantum dengan pangkat MAYOR MARINIR, sedangkan Komandan Marinir pasmar 2 adalah pangkat BRIGADIR JENDRAL (Brigjen) dan tidak akan ada tercantum nomor NRP dari pangkat BRIGJEN S/d JENDRAL.
4. Untuk Nomor NRP Mayor Marinir sekilas Perwira hanya 4 (digit) angka saja, bukan 5 (lima) digit angka yang sudah dicantumkan dalam Surat Ijin kawin dari kesatuan yang telah Sdr. SARIF buat.
5. Bahwa yang benar adalah Surat Ijin Nikah (Bukan kawin) sebanyak dua lembar, dilembar berikutnya ada foto Calon yang akan menikah, serta ada tembusan ke Staf Intelijen dan Staf Personalia satuan atas dalam garis Komandan.
6. Bahwa didalam Surat harus jelas satuan dan jabatan yang permohonan bukan satunnya Marinir karena Marinir adalah Korps Bukan Satuan (Batalyon, Kompi atau Peleton).
7. Bahwa didalam kop surat yang dibuat oleh terdakwa tertulis **PASMAR 2** dan **BRIGIF 2** sedangkan tanda tangan tertulis di **Jakarta**, sedangkan **PASMAR 2** berada di **Surabaya**.

Halaman 8 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa tersebut saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT yang merupakan anggota TNI AL merasa dirugikan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa SARIF F Alias SARIF Alias SARIF FUDIN BIN DALA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa SARIF F Alias SARIF Alias SARIF FUDIN BIN DALA pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 15.20 WIB bertempat di Kp. Cisit Rt. 03/04 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya dalam tahun 2020 atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal dari terdakwa yang ingin terlihat gagah dan ingin menikah dengan istri yang kaya lalu terdakwa membeli seragam TNI AL tersebut sejak tahun 2016 di Pasar Senen Jakarta Pusat dengan rincian :

1. Bulan Juli 2017 membeli baju PDL Loreng sebanyak 1 Stel seharga Rp. 350.000,- dan sepatu PDL seharga Rp. 250.000,-
2. Bulan Juli 2016 membeli 1 (satu) buah baret warna ungu sebesar Rp. 90.000,-
3. Bulan Desember 2016 membeli 1 (satu) tas ransel loreng Rp. 150.000,-
4. Tanggal 05 Oktober 2020 saya membeli kaos loreng lengan panjang seharga Rp. 100.000,- dan kaos loreng lengan pendek seharga Rp. 30.000,-
5. Tanggal pada 20 Oktober 2020 saya memesan atribut di koperasi pasar senen terdiri dari (Nama, pangkat serka, korp marinir Brigif, TNI AL) seharga Rp. 100.000,-

-----Bahwa terdakwa memasang seluruh atribut TNI AL melalui jasa tukang jahit keliling Priuk Jakarta Utara, lalu terdakwa menggunakan seluruh atribut TNI

Halaman 9 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL untuk dipasang pada foto profil whatsapp dan foto profil Facebook, kemudian pada tanggal 01 Oktober 2020 terdakwa menghubungi Sdr. ALEX dan meminta tolong kepadanya untuk dicarikan perempuan yang bersedia dinikahi, dengan tujuan terdakwa akan menumpang hidup, lalu selang 1 (Satu) minggu kemudian Sdr. ALEX memberikan nomor telepon perempuan dan menurutnya bernama saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN SULAEMAN namun orangnya agak keras, lalu setelah mendapatkan nomor telephone tersebut terdakwa melakukan chatting Whatsapp kepada saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN sambil terdakwa memperkenalkan diri bahwa terdakwa bernama SARIF dan selanjutnya terdakwa dan saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN janji untuk bertemu pada tanggal 20 Oktober 2020 di daerah Ciawi -Bogor dengan syarat saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN meminta agar terdakwa mengenakan seragam TNI, lalu setelah bertemu terdakwa langsung diajak kerumah saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN yang berada di daerah Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan pada tanggal 21 Oktober 2020 terdakwa kembali ke Jakarta dan setiap hari Kamis selalu berkomunikasi dengan saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN, selanjutnya pada tanggal 01 November 2020 saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN menghubungi terdakwa dan mengajak menikah dirumahnya pada tanggal 07 November 2020 Kp. Cisitu Rt. 03/04 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan segala sesuatu biaya pernikahan akan ditanggung oleh saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN, selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN untuk mempersiapkan surat berupa NA dari KUA Kecamatan Cipanas Lebak Provinsi Banten dan surat ijin menikah dari Komandan TNI AL, lalu terdakwa melengkapi persyaratan berupa NA dari KUA Kecamatan Cipanas, namun untuk Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL secara resmi terdakwa tidak mendapatkannya karena terdakwa bukan merupakan anggota TNI AL, lalu terdakwa mensiasatinya dengan cara mencari/browsing di Google dan setelah menemukan contoh Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL tersebut kemudian terdakwa pergi datang ke sebuah Warnet Pasar Senen Jakarta untuk menemui Sdr. ABANG untuk meminta tolong untuk merubah data contoh Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL menjadi nama terdakwa dan nama saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN, lalu Sdr. ABANG membuatkan surat tersebut dan sekitar 20 (Dua puluh) menit kemudian surat tersebut selesai/jadi, setelah itu terdakwa membayar Sdr. ABANG dengan harga sebesar Rp.

Halaman 10 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke kontrakkannya di Jalan Tipar Cakung Rt. 5/2 Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan keesokan harinya terdakwa janji dengan SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN di Ciawi-Bogor untuk menyerahkan Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL tersebut.-----

-----Bahwa terdakwa memperoleh KTP yang dimana status pekerjaan terdakwa adalah anggota TNI dengan cara awalnya terdakwa datang ke Pasar Senen Jakarta sekitar Bulan November 2020, disana terdakwa menanyakan kepada Pemilik toko yang biasa dipanggil ABANG, "Bang, saya ingin merubah KTP saya dari Wiraswasta ke TNI?" sambil memberikan KTP asli terdakwa dan Sdr. ABANG menjawab "Oh ini tinggal dari pekerjaannya saja" setelah itu Sdr. ABANG membuatnya dan 10 (Sepuluh) menit kemudian KTP palsu tersebut telah jadi dengan pekerjaan yang telah diubah dari Wiraswasta ke TNI dan KTP tersebut dibuat menggunakan kertas dan di laminating, sehingga dapat di lihat sebagai KTP asli pada umumnya, lalu terdakwa membayar Sdr. ABANG dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya.-----

-----Bahwa pada tanggal 07 November 2020 terdakwa dan SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN di rumah SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN yang beralamat di Kp. Cisitu Rt. 03/04 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu dan dalam tersebut dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan setelah menikah kemudian terdakwa menginap di rumah SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN selama kurang lebih 4 (Empat) hari lalu setelah itu terdakwa pulang ke Jakarta.-----

-----Bahwa berawal pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 11.30 WIB saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT yang merupakan anggota TNI AL mendapat kiriman foto terdakwa dari pimpinannya yang menginformasikan kalau terdakwa adalah seorang anggota TNI AL/Marinir gadungan di Kabupaten Sukabumi yang berseragam lengkap, lalu saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT mendalami informasi tersebut dan mencurigai kalau terdakwa bukanlah seorang anggota TNI AL karena dilihat dari lipatan lengan bajunya tidak keluar dan atribut yang dipakai oleh terdakwa warna dasarnya berbeda dengan warna yang biasa dipakai oleh anggota TNI AL, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 15.20 WIB saksi YUSUF SUANSA BIN

Halaman 11 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di rumah istrinya yang beralamat di Kp. Cisit Rt. 03/04 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT memperkenalkan diri sebagai anggota TNI AL Sukabumi, kemudian saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT bertanya kepada terdakwa seputar keanggotaan TNI, namun semua pertanyaan tersebut dijawab salah oleh terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI AL tersebut, selanjutnya saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT membawa terdakwa ke Pos TNI AL di Pelabuhanratu untuk dimintai keterangan yang lebih mendalam.-----

-----Bahwa sesampainya di Pos TNI AL di Pelabuhanratu saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT menanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti yang diamankan dari rumah terdakwa berupa 1 (Satu) buah baju PDL loreng TNI atas nama SARIP dengan atribut berpangkat Serka, 1 (Satu) buah celana PDL loreng TNI, 1 (Satu) pasang sepatu PDL warna Hitam, 1 (Satu) buah baret Marinir warna Ungu, 1 (Satu) buah pisau sangkur merk KING COBRA warna hijau loreng TNI, 1 (Satu) buah kaos TNI lengan Pendek warna hijau loreng TNI, 1 (Satu) buah kaos TNI lengan Panjang warna hijau loreng TNI merk 4-WINE, 1 (Satu) buah Tas Ransel TNI warna loreng TNI, 1 (Satu) buah kopel warna Hijau, 1 (Satu) buah ikat pinggang PDH TNI AL warna Hitam, 1 (Satu) buah Tas selempang warna Hijau, 1 (Satu) buah masker TNI warna hijau dengan logo TNI, 1 (Satu) buah topi loreng TNI, 1 (Satu) buah Jaket marinir warna loreng TNI AL merk Exclusive dengan nama SARIP F dan 2 (Dua) buah buku nikah warna Cokelat dengan nomor Kutipan Akta Nikah : 479 / 16 / XI / 2020 tanggal 09 November 2021, lalu terdakwa menjawab kalau dirinya mengaku-ngaku sebagai anggota TNI AL karena ingin terlihat gagah dan ingin menikah dengan istri yang kaya.-----

-----Bahwa saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT melihat Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL milik terdakwa tersebut adalah palsu dengan alasan : -----

1. Brigade infantri marinir tidak pernah ada atau tidak ada membuat Surat Ijin Nikah, karena Surat ijin nikah hanya dibuat oleh komandan / Anjum Satuan Pelaksana Brigif 1 Marinir Yang terdiri dari 3 Batalyon Infanteri Marinir dan 1 Kompi Markas Brigade, Contoh BATALYON INFANTRI 6 MARINIR dan tidak pernah dalam kop surat menulis kalimat **Kesatuan Marinir Pasmar 2** dan dibawahnya **Brigif 2** sesuai ketentuan **PASMAR 2**

Halaman 12 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.



dibawahnya **Brigade Infantri 2 Marinir**.

2. Untuk Nomor NRP jika Sdr. SARIF mengaku sebagai Bintara TNI AL adalah NRP **517481**, maka Nomor NRP tersebut tidak 6 (Enam) Digit angka, seharusnya 5 (lima) digit angka jika sekelas Bintara, dan nomor NRP yang dicantumkan oleh Sdr. SARIF seharusnya sudah Pensiun dan di Marinir memiliki kode Khusus yang di sebut Stambuk / Letting / Angkatan saat Pendidikan, dan Sdr. SARIF menuliskan Nomor NRP **517481**, saat ditanya mengenai stambuk Sdr. SARIF menjawab **Stambuk 81**, dan saat ditanya Letting Sdr. SARIF tidak mengetahuinya, Sdr. SARIF mengaku **Stambuk 81** seharusnya Kelahiran Tahun 1973 / 1974 dan Sdr. SARIF sendiri mengaku kelahiran Tahun 1981.
3. Untuk Stempel komandan PASMAR – 2 yang menandatangani di surat ijin kawin dari kesatuan disana tercantum dengan pangkat MAYOR MARINIR, sedangkan Komandan Marinir pasmar 2 adalah pangkat BRIGADIR JENDRAL (Brigjen) dan tidak akan ada tercantum nomor NRP dari pangkat BRIGJEN S/d JENDRAL.
4. Untuk Nomor NRP Mayor Marinir sekilas Perwira hanya 4 (digit) angka saja, bukan 5 (lima) digit angka yang sudah dicantumkan dalam Surat Ijin kawin dari kesatuan yang telah Sdr. SARIF buat.
5. Bahwa yang benar adalah Surat Ijin Nikah (Bukan kawin) sebanyak dua lembar, dilembar berikutnya ada foto Calon yang akan menikah, serta ada tembusan ke Staf Intelijen dan Staf Personalia satuan atas dalam garis Komandan.
6. Bahwa didalam Surat harus jelas satuan dan jabatan yang permohonan bukan satunya Marinir karena Marinir adalah Korps Bukan Satuan (Batalyon, Kompi atau Peleton).
7. Bahwa didalam kop surat yang dibuat oleh terdakwa tertulis **PASMAR 2** dan **BRIGIF 2** sedangkan tanda tangan tertulis di **Jakarta**, sedangkan **PASMAR 2** berada di **Surabaya**.

-----Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa tersebut saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT yang merupakan anggota TNI AL merasa dirugikan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa SARIF F Alias SARIF Alias SARIF FUDIN BIN DALA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat

Halaman 13 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.





(2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. JOKO PURWITO, SH.,MH :**

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa yang mengaku anggota TNI AL pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 16.40 WIB di Pos TNI AL Palabuhanratu dan terdakwa tersebut saksi bawa ke Polres Palabuhanratu untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat laporan adanya Seseorang yang mengaku sebagai TNI yang bernama Sdr. SARIF sudah di amankan oleh saksi YUSUP YUANSA (anggota TNI AL Palabuhanratu) di Pos TNI AL Palabuhanratu, kebetulan pada saat hari itu saksi sedang piket di Sat Reskrim Polres Sukabumi, dan saksi pergi ke Pos TNI AL palabuhanratu untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, sekira pukul 16.45 WIB saksi sampai di Pos TNI AL Palabuhanratu dan disana sudah ada beberapa Anggota TNI AL salah satunya saksi YUSUP YUANSA, setelah itu saksi bersama beberapa anggota TNI AL membawa terdakwa dan beberapa barang bukti untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polres Sukabumi dan menyerahkan ke UNIT 1 Sat Reskrim Polres Sukabumi untuk ditindak lanjuti dan saksi membuat Laporan Polisi telah tertangkap tangan seseorang yang mengaku dirinya sebagai anggota TNI.
- Bahwa saksi telah mengintrogasi terdakwa bahwa benar dirinya mengaku bukan sebagai anggota TNI AL, melainkan hanya sebagai tukang kopi keliling di Jakarta.
- Bahwa terdakwa telah mengaku – ngaku sebagai anggota TNI adalah terdapat beberapa barang bukti yang telah diamankan dari Sdr. SARIF berupa 1 (Satu) stel seragam PDL TNI Atas nama SARIP, 1 (Satu) tas ransel warna hijau loreng TNI, 1 (Satu) buah baju lengan pendek berwarna hijau TNI, 1 (Satu) buah baju lengan panjang warna hijau TNI, 1 (Satu) pasang sepatu PDL warna hitam, 1 (Satu) buah topi warna loreng, 1 (Satu) buah baret marinir / tni al warna ungu, 1 (Satu) buah ikat pinggang PDH TNI AL, 1 (Satu) buah Kopel warna Hijau, 1 (Satu) buah SIM C an. SARIF yang dimana status pekerjaannya sebagai Karyawan Swasta, 2 (Dua) buah buku nikah, 1 (Satu) buah pisau sangkur dan 1 (Satu) buah tas selempang.
- Bahwa barang bukti tersebut telah digunakan oleh terdakwa dan saksi

Halaman 14 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.



melihat dari buku nikahnya terdapat status pekerjaannya sebagai TNI dan di SIM C miliknya pekerjaannyapun sebagai karyawan swasta, dan terdakwa sudah mengaku bahwa dirinya bukan sebagai anggota TNI saat saksi melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bahwa dirinya mengaku-ngaku sebagai anggota TNI AL karena dirinya ingin terlihat gagah, dihargai banyak orang dan ingin menikah dengan istri yang kaya akan harta.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. SITI MAEMUNAH Alias BUNDA :

- Bahwa Tindak Pidana pemalsuan surat atau dokumen tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wib, di rumah saksi di Kp. Mekar asih Rt. 03 /05 Ds. Ciemas Kec. Ciemas Kab. Sukabumi.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen tersebut yaitu Sdr. SARIP. F yang merupakan suami syah saksi pada tanggal 07 November 2020.
- Bahwa yang menjadi korban yaitu saksi sendiri.
- Bahwa untuk langkah langkah atau syarat yang harus dilakukukan saat pengajuan menikah dengan Sdr. SARIP, yaitu : KTP, KK, Ijin orang tua, domisili, NA, surat ijin dari komandan kesatuan TNI AL.
- Bahwa surat ijin nikah dari komandan tersebut dibuat di Jakarta.
- Bahwa terdakwa tidak menyuruh saksi untuk memberikan surat domisili, KTP, surat ijin komandan dari kesatuan TNI AL kepada pihak KUA sebagai persyaratan pernikahan, hanya saja persyarratan tersebut atas permintaan dari KUA untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa saksi tidak mengecek kebenaran dan keaslian dokumen tersebut, karena saksi sudah percaya bahwa Sdr. Sarip sering memakai Seragam beratribut lengkap yang membuat saksi yakin dan percaya.
- Bahwa terdakwa menggunakan identitas di KTP sebagai anggota TNI.
- Bahwa saksi percaya karena terdakwa memperlihatkan kepada saksi KTP, ijin menikah dari kesatuan dan KTA sebagai anggota TNI AL / Marinir yang beralamatkan Cibubur Jakarta.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa berpura-pura menjadi anggota TNI, karena saksi tidak merasa dirugikan, dan saksi diberi nafkah oleh terdakwa, namun pada saat saksi sekrang mengetahui bahwa terdakwa berpura pura menjadi anggota TNI merasa malu dan mencemarkan nama baik saksi karena memberikan keterangan palsu pada saat menikah.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. YUSUP YUANSA :

- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa, karena saksi telah mengamankan yang telah mengaku sebagai anggota TNI AL pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 15.20 Wib, di Rumah istrinya Kp. CISITU rt 03/ 04 ds. Ciemas kec. Ciemas kab. Sukabumi.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 11.30 wib saksi dapat mendapat foto kiriman dari pimpinan saya bahwa terdapat anggota TNI AL / MARINIR berseragam lengkap, setelah saksi telusuri bahwa benar ada anggota TNI tersebut di Wilayah Sukabumi, setelah saksi mendalami Bersama rekan saksi bahwa anggota TNI tersebut berada di Ciemas yang sedang berada di rumah kediaman istrinya Sdr. SITI MAEMUNAH. Dan ada pukul 15. 20 wib saksi Bersama rekan saksi mendatangi rumah istrinya tersebut di Kp. CISITU rt 03/ 04 ds. Ciemas kec. Ciemas kab. Sukabumi, saksi bertanya kepada orang tersebut yang mengaku sebagai anggota TNI, setelah saksi bertanya tanya seputar keanggotaan TNI, namun semua pertanyaan yang saksi berikan di jawab dengan salah oleh orang yang mengaku sebagai TNI tersebut, setelah itu saksi membawa anggota TNI tersebut ke POS TNI AL Palabuhanratu untuk dimintai keterangan yang mendalam.
- Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autenteik yaitu terdakwa.
- Bahwa saksi mendapat foto dari pimpinan saksi bahwa terdakwa ini adalah yang mengaku-ngaku sebagai anggota TNI AL gadungan, setelah saksi lihat dari foto tersebut saksi mencurigai bahwa benar terdakwa ini bukan sebagai anggota TNI AL, karena saksi melihat dari lintingan lengn bajunya tidak keluar, dan dari atribut yang di pakai warna dasarnya pun berbeda dengan yang saat ini yang biasa anggota TNI AL gunakan pada umumnya.
- Bahwa saksi telah mengamankan barang bukti tersebut dan benar bahwa barang tersebut adalah milik dari terdakwa, ada juga barang bukti lain yang tidak sempat saksi amankan yaitu berupa stemple marinir bertiliskan Corps marinir PASMAR 2 saat itu tidak ada dikediamannya, dan menurut keterangan terdakwa bahwa stempel tersebut setelah di gunakan langsung dibuang.
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi saat pengurusan pernikahan yaitu :

Halaman 16 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.



- o Surat permohonan ijin nikah;
- o surat ijin nikah;
- o surat persetujuan calon suami istri untuk menjadi akseptor KB;
- o surat pernyataan pendapat pejabat agama / perwira rohani;
- o surat security clearance;
- o syrat keterangan dokter;
- o akte kelahiran calon istri;
- o surat persetujuan orang tua wali calon istri;
- o surat pernyataan kesanggupan dari calon istri;
- o surat pernyataan kesanggupan merawat anak tiri;
- o surat keterangan personalia;
- o SKCK calon istri;
- o SKCK ibu calon istri;
- o Akte cerai calon suami;
- o Akte cerai calon istri;
- o p. FC KTP calon istri;
- Bahwa persyaratan pernikahan tersebut sangat tidak memenuhi persyaratan, karena butuh proses lama dari kesatuan untuk memenuhi persyaratan tersebut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa dia ingin mengaku-ngaku sebagai anggota TNI hanya ingin terlihat gagah, untuk mencari nafkah dan yang paling utama ingin menikah dengan Istri yang kaya atau berada.
- Bahwa setelah saksi bertanya-tanya dirumah istrinya yaitu saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA, saksi bersama rekan saksi membawa terdakwa ke Pos AL Palabuhanratu untuk dimintai keterangan, keesokan harinya pada tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa dijemput oleh anggota Reskrim Polres Sukabumi untuk diserahkan dan diamankan oleh anggota dari Sat RESKRIM Polres Sukabumi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

#### 4. JAMALLUDIN :

- Bahwa saksi dimintai keterangan saat ini karena adanya Laporan terkait Tindak Pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akte autentik atau memalsukan dokumen yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya, saat ini saksi mengetahuinya yang dipalsukan oleh Sdr. SARIF adalah status

Halaman 17 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya adalah TNI di Surat Pengantar dari Desa Cipanas Kec. Cipanas Kab. Lebak.

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi berupa N-1, Surat ijin orang tua, Surat ijin dari atasan /komandan untuk pernikahan (TNI/POLRI) dan Rekomendasi dari KUA cipanas.
- Bahwa semuanya yang di persiapkan oleh terdakwa semuanya asli.
- Bahwa pernikahan tersebut terlaksana, dan secara sah dan prosesnya adalah jika Calon mempelai Sebagai anggota TNI maka yang harus dilengkapi : surat-surat persyaratan untuk menikah sudah terpenuhi maka terbitlah buku nikah.
- Bahwa pada awalnya persyaratan nikah calon mempelai pria dan wanita di berikan kepada saya oleh Sdr. DADANG yang merupakan keluarga dari Calon mempelai wanita saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA, akan tetapi Persyaratan yang dilengkapi oleh calon mempelai pria Sdr. SARIF tidak lengkap karena yang bagi anggota TNI harus ada surat ijin nikah dari komandan/atasan dari kesatuannya, dan saksi menelpon kepada saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA harus melengkapi Surat ijin kawin dari komandan, dan setelah seminggu kemudian Sdr. DADANG mengantarkan surat ijin kawin dari komandan, dan setelah lengkap mulailah pelaksanaan ijab qobul dan tercatat di pemerintahan Kantor Urusan Agama Kec. Ciemas dan terbit lah buku Nikah dengan Nomor kutipan akta Nikah : 479 / 16 / XI / 2020.
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi saat pengurusan pernikahan yaitu :
  - o surat ijin kawin dari komandan/kesatuan;
  - o Surat Pernyataan Menjatuhkan Talak;
  - o Bukti Pendaftaran Nikah;
  - o permohonan kehendak awal perkawinan Model N2;
  - o Rekomendasi pernikahan dari KUA Kec. Cipanas (untuk Calon mempelai pria);
  - o Surat keterangan KTP sementara dari calon Mempelai pria;
  - o surat pernyataan status Perjaka / duda (dari calon pria);
  - o surat pengantar perkawinan;
  - o permohonan kehendak perkawinan dari Kec. Cipanas;
  - o surat persetujuan mempelai (calon mempelai pria);
  - o Surat ijin orang tua;
  - o I. surat keterangan kematian suami/ istri;
- Bahwa setelah sudah melengkapi persyaratan tersebut, maka bisa terbit

Halaman 18 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- buku nikah
  - Bahwa pihak dari KUA mencantumkan pekerjaan di Buku Nikah terdakwa adalah TNI karena saksi percaya bahwa terdakwa ini adalah sebagai anggota TNI, dan di persyaratan nikahpun yang di serahkan kepada saksi oleh Keluarga Calon mempelai status pekerjaannya pun sudah tercantum sebagai TNI, jadi saksi tidak ragu untuk mencantumkan pekerjaan TNI di buku nikah terdakwa dan saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA dan saksi tidak menanyakan apapun tentang status pekerjaan terdakwa.
  - Bahwa saksi hanya melihat di status pekerjaannya yang diberikan dari Sdr. DADANG untuk pengantar ijin kawin
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 5. UKAR ALEKSA :

- Bahwa saksi bekerja di kantor Desa Cipanas, dan saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah Mengurus perpajakan, mengetahui jumlah penduduk dan bekerja sama dengan BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA).
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dirinya satu desa dengan saksi yang beralamatkan Kp. Seah Ds. Cipanas Kec. Cipanas Kab. Lebak Prov Banten, dan tidak ada hubungan keluarga dengan dirinya.
- Bahwa terdakwa telah datang ke kantor desa Cipanas pada tanggal 29 September 2020.
- Bahwa terdakwa datang ke kantor desa Cipanas untuk keperluan membuat surat numpang nikah berupa :
  - Surat pengantar perkawinan / N1.
  - Surat permohonan kehendak perkawinan / N2.
  - Surat persetujuan mempelai / N3.
  - Surat ijin orang tua / N4.
  - Surat keterangan kematian suami/istri / N6.
  - Surat pernyataan status, dan
  - Surat Keterangan KTP sementara.
- Bahwa saksi sendiri yang telah membuatnya.
- Bahwa alasan terdakwa untuk membuat KTP sementara karena terdakwa ingin mengajukan surat pengantar ke KUA berupa N1, N2, N3, N4, N6. Sebelumnya alamat terdakwa berdomisili Jakarta, karena terdakwa meminta dengan terburu buru maka saksi buat surat keterangan KTP sementara Berdomisili Banten untuk dapat bisa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajukan surat numpang Nikah tersebut.
- Bahwa persyaratan pernikahan tersebut sangat tidak memenuhi persyaratan, karena butuh proses lama dari kesatuan untuk memenuhi persyaratan tersebut.
  - Bahwa persyaratan pernikahan tersebut tidak memenuhi prosedur, karena tidak adanya surat keterangan pindah dari Kependudukan catatan sipil dari Jakarta alamat Sdr. SARIF sebelumnya.
  - Bahwa karena terdakwa mendesak saksi untuk dibuatkan surat pengantar nikah secepatnya karena dirinya terburu-buru harus sudah ada surat pengantar nikah dan akan di serahkan secepatnya, dan saksi sudah memberitahu kepada terdakwa "kalau alasan kamu memang ingin menikah, saya bantu untuk dibuatkan surat keterangan KTP sementara, tapi saya beri waktu 3 hari sudah ada surat keterangan Pindah dari Dukcapil Jakarta" terdakwa menjawab "iya nanti saya urus-urus" dengan mengeluarkan KTP yang berdomisili Jakarta dan pekerjaannya sebagai TNI dan setelah 3 hari terdakwa tidak pernah datang Kembali ke kantor desa Cipanas.
  - Bahwa setelah surat-surat tersebut di cetak, saksi serahkan ke kepala desa saksi ENDANG SUKENDAR untuk di cap dan di tanda tangani.
  - Bahwa pada saat pembuatan surat pengantar dan surat keterangan KTP sementara, saksi percaya bahwa terdakwa adalah sebagai anggota TNI.
  - Bahwa yang membuat saksi yakin adalah dari orang tua nya yang berkata bahwa terdakwa akan diangkat/diurus sama bos nya untuk menjadi pegawai negeri, saksi juga melihat dari Facebook terdakwa dengan nama akun "Sarifudin Udin" dimana dirinya mengunggah foto dan membuat status mengenai TNI, dan saksi juga diperlihatkan oleh terdakwa dari KTPnya tercantum pekerjaannya sebagai TNI. Jadi saksi yakin bahwa dirinya adalah sebagai anggota TNI.
  - Bahwa yang saksi ketahui waktu di kampung saksi dirinya bekerja dipasar sudah beberapa tahun yang lalu, dan setelah mempunyai istri dirinya pindah kejakarta dan lama tidak bertemu lagi, dan setiap setahun sekali suka bertemu dengan terdakwa sering menggunakan kaos TNI dan saksi tidak pernah menanyakan pekerjaan terdakwa.
  - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kebenaran tentang pekerjaan terdakwa, saksi hanya melihat dari Facebook bahwa dirinya sering menggunakan seragam TNI, mungkin benar bahwa terdakwa ini adalah sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6. ENDANG SUKENDAR :**

- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal, dan saksi sama sekali tidak pernah bertemu dan tidak ada hubungan keluarga dengan dirinya.
- Bahwa saksi telah mendatangi surat tersebut
- Bahwa saksi menerangkan yaitu surat pengantar perkawinan / N1, surat keterangan kematian Suami/istri / N6, dan Surat Keterangan KTP sementara
- Bahwa terdakwa datang ke kantor desa Cipanas untuk keperluan membuat surat numpang nikah berupa :
  - Surat pengantar perkawinan / N1.
  - Surat permohonan kehendak perkawinan / N2.
  - Surat persetujuan mempelai / N3.
  - Surat ijin orang tua / N4.
  - Surat keterangan kematian suami/istri / N6.
  - Surat pernyataan status, dan
  - Surat Keterangan KTP sementara.
- Bahwa yang telah membuat surat tersebut adalah Sdr. UKAR selaku Kasi Pemerintahan, dan diberikan kepada saksi dengan datang kerumah untuk di tandatangi oleh saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mendapat surat berupa N1, N6 dan Surat Keterangan KTP sementara dari Sdr. UKAR yang diantarkan kerumah untuk di tandatangani, karena pada saat itu saksi sedang sakit
- Bahwa untuk pembuatan N1, N2, N3, N4, N6 harus membawa : KTP Calon suami, KTP dan KK calon istri dan untuk pembuatan Surat Pernyataan status, jika kedua calon telah ditinggal cerai mati / cerai hidup oleh suami/istri maka bisa di buatkan Surat pernyataan status dan ketahui oleh desa setempat. Untuk pembuatan Surat keterangan KTP sementara yaitu : Adanya surat pindah dari Dukcapil dari alamat sebelumnya, Datang kedesa yang ingin mengajukan pindah untuk di buatkan KTP sementara, oleh Desa di buat kan surat pengantar untuk ke Dukcapil ke kabupaten yang ingin mengajuakn pindah untuk dibuat KTP/KK.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengecek kelengkapan untuk pembuatan surat keterangan KTP sementara tersebut, namun saat adanya kejadian ini saksi melihat bahwa berkas yang harus di lengkapi oleh Sdr. SARIF belum terpenuhi dan teledornya Sdr. UKAR malah dibuatkannya Surat keterangan KTP sementara tersebut tanpa adanya surat Keterangan pindah dari Kependudukan catatan Sipil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr. UKAR bahwa saksi UKAR ALEKSA telah dipaksa oleh terdakwa untuk dibuatkan surat pengantar kawin dan Surat Keterangan KTP sementara.
- Bahwa saksi tidak mengecek kelengkapan Surat berkas tersebut, namun saksi UKAR ALEKSA datang kerumah dan mengatakan "pa jaro ini ada yang harus di Tandatangani" saksi menjawab "ini sudah lengkap?" "saksi UKAR ALEKSA menjawab " sudah, tinggal tanda tangan saja" saksi baca dan langsung di tanda tangan.
- Bahwa saksi hanya melihat dari KTP terdakwa yang diberikan oleh saksi UKAR ALEKSA disana tercantum Fotocopy KTP yang berdomisili Jakarta, saksi baca dan KTP tersebut tertulis bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai anggota TNI.
- Bahwa hanya mengetahui dirinya adalah sebagai anggota TNI yang tercantum dalam KTP nya.
- Bahwa yang membuat saksi yakin adalah saksi melihat langsung dari KTP terdakwa dimana tertulis pekerjaan dirinya sebagai TNI.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa untuk bertemu saja tidak pernah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 7. H. ABDULLAH AL-HASAD :

- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di Kantor Urusan Agama kec. Cipanas dan menjabat sebagai Kepala Kantor urusan Agama kec. Cipanas Kab. Lebak Banten, dan saat ini saya Pindah ke Kantor Urusan Agama Kec. Lebakgedong Kab. Lebak Banten dan menjabat sebagai Kepala KUA Kec. Lebakgedong
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, saat ini saya mengetahuinya yang dipalsukan oleh Sdr. SARIF adalah status pekerjaannya adalah TNI di Surat Pengantar untuk nikah dari Desa Cipanas Kec. Cipanas Kab. Lebak.
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi : N-1 Surat Pengantar perkawinan, N-6 Surat Keterangan kematian suami Istri dan Surat ijin orang tua.
- Bahwa benar saksi menerangkan Surat ijin dari atasasan/komandan untuk pernikahan (TNI/POLRI) tidak ada karena menurut Direktur jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 19 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat (8) "pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad.
- Bahwa semuanya yang di berikan oleh terdakwa kepada KUA Kec. Cipanas semuanya asli.

Halaman 22 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan tersebut terlaksana atau tidak.
- Bahwa saat datang ke KUA Cipanas Sdr. SARIF telah memenuhi persyaratan dan tidak ada kekurangan, lalu anggota saya Sdr. IQBAL membuatkan Surat Rekomendasi pernikahan dengan pekerjaannya sebagai TNI.
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi saat pengurusan pernikahan menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan BAB Ke II tentang Pendaftaran Kehendak Perkawinan Bagian Kedua Persyaratan Adminstartif Pasal 4, ada beberapa point - Point yaitu :
  - Surat Pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
  - Foto copy akte kelahiran.
  - Fotocopy kartu tanda penduduk.
  - Fotocopy kartu keluarga.
  - Surat rekomendasi dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
  - Persetujuan surat calon pengantin.
  - Surat izin dari atasan/ kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI.
  - Akta cerai atau kutipan buku pendafran talak / buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama.
  - Akta kematian atau surat kematian suami suami / istri dibua oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda / duda dtinggal mati dan setelah sudah melengkapi persyaratan tersebut, maka bisa terbit buku nikah.
- Bahwa terdakwa menikah di luar kecamatan Cipanas, yang berhak menerbitkan buku nikah yaitu dimana terdakwa melakukan akad dan terdakwa melakukan akad di Daerah Ciemas jadi yang menerbitkan buku nikah tersebut adalah KUA Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pada saat itu Sdr. IQBAL anggota saksi yang membutuhkan surat rekomendasi pernikahan tersebut, karena saya percaya bahwa terdakwa ini adalah sebagai anggota TNI, dan di persyaratan nikahpun yang di serahkan kepada KUA Kec. Cipanas, surat surat yang dibawa oleh terdakwa pun pekerjaannya sudah tercantum sebagai TNI, jadi saksi tidak ragu untuk mencantumkan pekerjaan TNI di Surat Rekomendasi

Halaman 23 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernikahan terdakwa dan saksi tidak menanyakan apapun tentang status pekerjaan terdakwa.

- Bahwa yang membuat saksi yakin terdakwa sebagai anggota TNI adalah melihat dari data-data dari desa Cipanas yang di bawa oelh terdakwa ke Kantor KUA Cipanas dimana pekerjaan yang tercantum di dalam data-data tersebut adalah sebagai TNI dan saksi juga melihat dari KTP yang terdakwa bawa bahwa tertulis pekerjaannya pun sebagai TNI.
- Bahwa secara materil pihak dari KUA Cipanas dan saksi sendiri tidak merasa dirugikan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 8. AYI JALALUDIN :

- Bahwa saksi bekerja sebagai di Tentara Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Komandan Pos AL Palabuhanratu.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 11.30 WIB mendapat informasi bahwa terdapat anggota TNI AL / MARINIR berseragam lengkap.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Anggota Intelijen Pos TNI AL adanya seseorang yang mengaku-ngaku sebagai anggota TNI AL di wilayah Ciemas dan dirinya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA.
- Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autenteik yaitu terdakwa.
- Bahwa saksi melihat Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL milik terdakwa tersebut adalah palsu dengan alasan :
  - o Brigade infantri marinir tidak pernah ada atau tidak ada membuat Surat Ijin Nikah, karena Surat ijin nikah hanya dibuat oleh komandan / Anjum Satuan Pelaksana Brigif 1 Marinir Yang terdiri dari 3 Batalyon Infanteri Marinir dan 1 Kompi Markas Brigade, Contoh BATALYON INFANTRI 6 MARINIR dan tidak pernah dalam kop surat menulis kalimat **Kesatuan Marinir Pasmar 2** dan dibawahnya **Brigif 2** sesuai ketentuan **PASMAR 2** dibawahnya **Brigade Infantri 2 Marinir**.
  - o Untuk Nomor NRP jika Sdr. SARIF mengaku sebagai Bintara TNI AL adalah NRP 517481, maka Nomor NRP tersebut tidak 6 (Enam) Digit angka, seharusnya 5 (lima) digit angka jika sekelas Bintara, dan nomor NRP yang dicantumkan oleh Sdr. SARIF seharusnya sudah Pensiun dan di Marinir memiliki



kode Khusus yang di sebut Stambuk / Letting / Angkatan saat Pendidikan, dan Sdr. SARIF menuliskan Nomor NRP 517481, saat ditanya mengenai stambuk Sdr. SARIF menjawab Stambuk 81, dan saat ditanya Letting Sdr. SARIF tidak mengetahuinya, Sdr. SARIF mengaku Stambuk 81 seharusnya Kelahiran Tahun 1973 / 1974 dan Sdr. SARIF sendiri mengaku kelahiran Tahun 1981.

- o Untuk Stempel komandan PASMAR – 2 yang menandatangani di surat ijin kawin dari kesatuan disana tercantum dengan pangkat MAYOR MARINIR, sedangkan Komandan Marinir pasmar 2 adalah pangkat BRIGADIR JENDRAL (Brigjen) dan tidak akan ada tercantum nomor NRP dari pangkat BRIGJEN S/d JENDRAL.
  - o Untuk Nomor NRP Mayor Marinir sekilas Perwira hanya 4 (digit) angka saja, bukan 5 (lima) digit angka yang sudah dicantumkan dalam Surat Ijin kawin dari kesatuan yang telah Sdr. SARIF buat.
  - Bahwa yang benar adalah Surat Ijin Nikah (Bukan kawin) sebanyak dua lembar, dilembar berikutnya ada foto Calon yang akan menikah, serta ada tembusan ke Staf Intelijen dan Staf Personalia satuan atas dalam garis Komandan.
  - Bahwa didalam Surat harus jelas satuan dan jabatan yang permohonan bukan satunnya Marinir karena Marinir adalah Korps Bukan Satuan (Batalyon, Kompi atau Peleton).
  - Bahwa didalam kop surat yang dibuat oleh terdakwa tertulis **PASMAR 2** dan **BRIGIF 2** sedangkan tanda tangan tertulis di **Jakarta**, sedangkan **PASMAR 2** berada di **Surabaya**.
  - Bahwa Kesimpulannya bahwa surat Ijin kawin dari kesatuan yang telah terdakwa buat adalah benar-benar palsu karena Korps Marinir Membuat Surat Ijin Nikah (Bukan kawin).
  - Bahwa selaku dari Instansi TNI AL merasa dirugikan, karena telah mencemarkan nama baik Instansi TNI AL.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang ingin terlihat gagah dan ingin menikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istri yang kaya lalu terdakwa membeli seragam TNI AL tersebut sejak tahun 2016 di Pasar Senen Jakarta Pusat dengan rincian :

- Bulan Juli 2017 membeli baju PDL Loreng sebanyak 1 Stel seharga Rp. 350.000,- dan sepatu PDL seharga Rp. 250.000,-
- Bulan Juli 2016 membeli 1 (satu) buah baret warna ungu sebesar Rp. 90.000,-
- Bulan Desember 2016 membeli 1 (satu) tas ransel loreng Rp. 150.000,-
- Tanggal 05 Oktober 2020 saya membeli kaos loreng lengan panjang seharga Rp. 100.000,- dan kaos loreng lengan pendek seharga Rp. 30.000,-
- Tanggal pada 20 Oktober 2020 saya memesan atribut di koperasi pasar senen terdiri dari (Nama, pangkat serka, korp marinir Brigif, TNI AL) seharga Rp. 100.000,-
- Bahwa terdakwa memasang seluruh atribut TNI AL melalui jasa tukang jahit keliling Priuk Jakarta Utara, lalu terdakwa menggunakan seluruh atribut TNI AL untuk dipasang pada foto profil whatsapp dan foto profil Facebook, kemudian pada tanggal 01 Oktober 2020 terdakwa menghubungi Sdr. ALEX dan meminta tolong kepadanya untuk dicarikan perempuan yang bersedia dinikahi, dengan tujuan terdakwa akan menumpang hidup, lalu selang 1 (Satu) minggu kemudian Sdr. ALEX memberikan nomor telepon perempuan dan menurutnya bernama saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN SULAEMAN namun orangnya agak keras, lalu setelah mendapatkan nomor telephone tersebut terdakwa melakukan chatting Whatsapp kepada saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN sambil terdakwa memperkenalkan diri bahwa terdakwa bernama SARIF dan selanjutnya terdakwa dan saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN janji untuk bertemu pada tanggal 20 Oktober 2020 di daerah Ciawi -Bogor dengan syarat saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN meminta agar terdakwa mengenakan seragam TNI, lalu setelah bertemu terdakwa langsung diajak kerumah saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN yang berada di daerah Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan pada tanggal 21 Oktober 2020 terdakwa kembali ke Jakarta dan setiap hari Kamis selalu berkomunikasi dengan saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN.
- Bahwa pada tanggal 01 November 2020 saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN menghubungi terdakwa dan mengajak menikah dirumahnya pada tanggal 07 November 2020 Kp. Cisitu Rt. 03/04 Desa

Halaman 26 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciomas Kecamatan Ciomas Kabupaten Sukabumi dan segala sesuatu biaya pernikahan akan ditanggung oleh saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN, selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN untuk mempersiapkan surat berupa NA dari KUA Kecamatan Cipanas Lebak Provinsi Banten dan surat ijin menikah dari Komandan TNI AL.

- Bahwa terdakwa melengkapi persyaratan berupa NA dari KUA Kecamatan Cipanas, namun untuk Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL secara resmi terdakwa tidak mendapatkannya karena terdakwa bukan merupakan anggota TNI AL, lalu terdakwa mensiasatinya dengan cara mencari/browsing di Google dan setelah menemukan contoh Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL tersebut kemudian terdakwa pergi datang ke sebuah Warnet Pasar Senen Jakarta untuk menemui Sdr. ABANG untuk meminta tolong untuk merubah data contoh Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL menjadi nama terdakwa dan nama saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN, lalu Sdr. ABANG membuatkan surat tersebut dan sekitar 20 (Dua puluh) menit kemudian surat tersebut selesai/jadi, setelah itu terdakwa membayar Sdr. ABANG dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke kontrakkannya di Jalan Tipar Cakung Rt. 5/2 Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan keesokan harinya terdakwa janji dengan SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN di Ciawi-Bogor untuk menyerahkan Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh KTP yang dimana status pekerjaan terdakwa adalah anggota TNI dengan cara awalnya terdakwa datang ke Pasar Senen Jakarta sekitar Bulan November 2020, disana terdakwa menanyakan kepada Pemilik toko yang biasa dipanggil ABANG, "Bang, saya ingin merubah KTP saya dari Wiraswasta ke TNI?" sambil memberikan KTP asli terdakwa dan Sdr. ABANG menjawab "Oh ini tinggal dari pekerjaannya saja" setelah itu Sdr. ABANG membuatnya dan 10 (Sepuluh) menit kemudian KTP palsu tersebut telah jadi dengan pekerjaan yang telah diubah dari Wiraswasta ke TNI dan KTP tersebut dibuat menggunakan kertas dan di laminating, sehingga dapat di lihat sebagai KTP asli pada umumnya, lalu terdakwa membayar Sdr. ABANG dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa pada tanggal 07 November 2020 terdakwa dan SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN di rumah SITI MAEMUNAH Alias BUNDA

Halaman 27 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI MAMAN yang beralamat di Kp. Cisit Rt. 03/04 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu dan dalam tersebut dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan setelah menikah kemudian terdakwa menginap di rumah SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN selama kurang lebih 4 (Empat) hari lalu setelah itu terdakwa pulang ke Jakarta.

- Bahwa sesampainya di Pos TNI AL di Pelabuhanratu saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT menanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti yang diamankan dari rumah terdakwa berupa 1 (Satu) buah baju PDL loreng TNI atas nama SARIP dengan atribut berpangkat Serka, 1 (Satu) buah celana PDL loreng TNI, 1 (Satu) pasang sepatu PDL warna Hitam, 1 (Satu) buah baret Marinir warna Ungu, 1 (Satu) buah pisau sangkur merk KING COBRA warna hijau loreng TNI, 1 (Satu) buah kaos TNI lengan Pendek warna hijau loreng TNI, 1 (Satu) buah kaos TNI lengan Panjang warna hijau loreng TNI merk 4-WINE, 1 (Satu) buah Tas Ransel TNI warna loreng TNI, 1 (Satu) buah kopel warna Hijau, 1 (Satu) buah ikat pinggang PDH TNI AL warna Hitam, 1 (Satu) buah Tas selempang warna Hijau, 1 (Satu) buah masker TNI warna hijau dengan logo TNI, 1 (Satu) buah topi loreng TNI, 1 (Satu) buah Jaket marinir warna loreng TNI AL merk Exclusive dengan nama SARIP F dan 2 (Dua) buah buku nikah warna Cokelat dengan nomor Kutipan Akta Nikah : 479 / 16 / XI / 2020 tanggal 09 November 2021, lalu terdakwa menjawab kalau dirinya mengaku-ngaku sebagai anggota TNI AL karena ingin terlihat gagah dan ingin menikah dengan istri yang kaya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (Satu) lembar Surat ijin kawin dari Kesatuan Marinir Pasmar 2 Brigif-2 tanggal 20 Oktober 2020 (calon Suami).
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Menjatuhkan Talak.
- 1 (Satu) lembar Bukti Pendaftaran Nikah, nomor Pendaftaran : 0271/120201/2020.
- 1 (Satu) lembar Permohonan Kehendak Perkawinan Model N-2 (calon Istri).
- 1 (Satu) lembar Rekomendasi Pernikahan Nomor : 366/Kua.28.02.05/Pw.01/IX/2020 dari Kantor Urusan Agama Kec. Cipanas (calon suami).
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan KTP sementara A.n SARIF F, Nomor : 474.4/293/IX/2020. (calon suami).
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Status (calon suami).

Halaman 28 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat pengantar perkawinan Model N-1, Nomor : 474.4/293/IX/2020 (calon Suami).
- 1 (Satu) lembar Surat permohonan Kehendak Perkawinan Model N-2 (calon suami).
- 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan mempelai Model N-3 (calon suami).
- 1 (Satu) lembar Surat Izin Orang tua Model N-4 (calon suami).
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Kematian Suami/Istri Model N-6, Nomor : 474.4/261/IX/2020 (calon suami).
- 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Perkawinan Model N-1 Nomor : 474.2/1069/2020 (calon istri).
- 1 (Satu) lembar Surat Izin Orang tua Model N-4 (calon istri).
- 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Mempelai Model N-3 (calon Istri).
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor : 474.2/1691/KESRA (calon istri).
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Status (Calon Istri).
- 1 (Satu) buah Tas Ransel TNI warna loreng TNI.
- 1 (Satu) buah Tas selempang warna hijau.
- 1 (Satu) buah masker TNI warna hijau dengan logo TNI.
- 1 (Satu) buah ikat pinggang PDH TNI AL warna hitam.
- 1 (Satu) buah baret Marinir warna ungu.
- 1 (Satu) buah topi loreng TNI.
- 1 (Satu) buah kaos TNI lengan Pendek warna hijau loreng TNI.
- 1 (Satu) buah kaos TNI lengan Panjang warna hijau loreng TNI merk 4 – WINE.
- 1 (Satu) buah Jaket marinir warna loreng TNI AL merk Exclusive dengan nama SARIP F.
- 1 (Satu) buah celana PDL loreng TNI.
- 1 (Satu) buah baju PDL loreng TNI atas nama SARIP.
- 1 (Satu) buah pisau sangkur merk KING COBRA warna hijau loreng TNI.
- 1 (Satu) pasang sepatu PDL warna Hitam.
- 1 (Satu) buah kopel warna hijau.
- 1 (Satu) buah buku nikah warna Cokelat dengan nomor Kutipan Akta Nikah : 479 / 16 / XI / 2020 tanggal 09 November 2021.
- 1 (Satu) buah Sim C atas nama SARIF.
- 1 (Satu) buku nikah warna Hijau dengan nomor kutipan akta nikah: 479 / 16 / XI / 2020 tanggal 09 November 2020;

Halaman 29 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 15.20 WIB bertempat di Kp. Csitu Rt. 03/04 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, terdakwa telah memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli sebagai anggota TNI antara lain untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa kejadiannyaa berawal dari terdakwa yang ingin terlihat gagah dan ingin menikah dengan istri yang kaya lalu terdakwa membeli seragam TNI AL tersebut sejak tahun 2016 di Pasar Senen Jakarta Pusat dengan rincian :
  - Bulan Juli 2017 membeli baju PDL Loreng sebanyak 1 Stel seharga Rp. 350.000,- dan sepatu PDL seharga Rp. 250.000,-
  - Bulan Juli 2016 membeli 1 (satu) buah baret warna ungu sebesar Rp. 90.000,-
  - Bulan Desember 2016 membeli 1 (satu) tas ransel loreng Rp. 150.000,-
  - Tanggal 05 Oktober 2020 saya membeli kaos loreng lengan panjang seharga Rp. 100.000,- dan kaos loreng lengan pendek seharga Rp. 30.000,-
  - Tanggal pada 20 Oktober 2020 saya memesan atribut di koperasi pasar senen terdiri dari (Nama, pangkat serka, korp marinir Brigif, TNI AL) seharga Rp. 100.000,-;
- Bahwa terdakwa memasang seluruh atribut TNI AL melalui jasa tukang jahit keliling Priuk Jakarta Utara, lalu terdakwa menggunakan seluruh atribut TNI AL untuk dipasang pada foto profil whatsapp dan foto profil Facebook, kemudian pada tanggal 01 Oktober 2020 terdakwa menghubungi Sdr. ALEX dan meminta tolong kepadanya untuk dicarikan perempuan yang bersedia dinikahi, dengan tujuan terdakwa akan menumpang hidup, lalu selang 1 (Satu) minggu kemudian Sdr. ALEX memberikan nomor telepon perempuan dan menurutnya bernama saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN SULAEMAN namun orangnya agak keras, lalu setelah mendapatkan nomor telephone tersebut terdakwa melakukan chatting Whatsapp kepada saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN sambil terdakwa memperkenalkan diri bahwa terdakwa bernama SARIF dan

Halaman 30 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdawa dan saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN janji untuk bertemu pada tanggal 20 Oktober 2020 di daerah Ciawi -Bogor dengan syarat saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN meminta agar terdakwa mengenakan seragam TNI;

- Bahwa setelah bertemu terdakwa langsung diajak ke rumah saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN yang berada di daerah Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan pada tanggal 21 Oktober 2020 terdakwa kembali ke Jakarta dan setiap hari Kamis selalu berkomunikasi dengan saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN, selanjutnya pada tanggal 01 November 2020 saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN menghubungi terdakwa dan mengajak menikah dirumahnya pada tanggal 07 November 2020 Kp. Cisit Rt. 03/04 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan segala sesuatu biaya pernikahan akan ditanggung oleh saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN untuk mempersiapkan surat berupa NA dari KUA Kecamatan Cipanas Lebak Provinsi Banten dan surat ijin menikah dari Komandan TNI AL, lalu terdakwa melengkapi persyaratan berupa NA dari KUA Kecamatan Cipanas, namun untuk Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL secara resmi terdakwa tidak mendapatkannya karena terdakwa bukan merupakan anggota TNI AL, lalu terdakwa mensiasatinya dengan cara mencari/browsing di Google dan setelah menemukan contoh Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL tersebut kemudian terdakwa pergi datang ke sebuah Warnet Pasar Senen Jakarta untuk menemui Sdr. ABANG untuk meminta tolong untuk merubah data contoh Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL menjadi nama terdakwa dan nama saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN;
- Bahwa kemudian Sdr. ABANG membuat surat tersebut dan sekitar 20 (Dua puluh) menit kemudian surat tersebut selesai/jadi, setelah itu terdakwa membayar Sdr. ABANG dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke kontraknya di Jalan Tipar Cakung Rt. 5/2 Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan keesokan harinya terdakwa janji dengan SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN di Ciawi-Bogor untuk menyerahkan Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL tersebut;

Halaman 31 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh KTP yang dimana status pekerjaan terdakwa adalah anggota TNI dengan cara awalnya terdakwa datang ke Pasar Senen Jakarta sekitar Bulan November 2020, disana terdakwa menanyakan kepada Pemilik toko yang biasa dipanggil ABANG, "Bang, saya ingin merubah KTP saya dari Wiraswasta ke TNI?" sambil memberikan KTP asli terdakwa dan Sdr. ABANG menjawab "Oh ini tinggal dari pekerjaannya saja" setelah itu Sdr. ABANG membuatnya dan 10 (Sepuluh) menit kemudian KTP palsu tersebut telah jadi dengan pekerjaan yang telah diubah dari Wiraswasta ke TNI dan KTP tersebut dibuat menggunakan kertas dan di laminating, sehingga dapat di lihat sebagai KTP asli pada umumnya, lalu terdakwa membayar Sdr. ABANG dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa pada tanggal 07 November 2020 terdakwa dan SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN di rumah SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN yang beralamat di Kp. Cisitu Rt. 03/04 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu dan dalam tersebut dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan setelah menikah kemudian terdakwa menginap di rumah SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN selama kurang lebih 4 (Empat) hari lalu setelah itu terdakwa pulang ke Jakarta;
- Bahwa selanjutnya berawal pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 11.30 WIB saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT yang merupakan anggota TNI AL mendapat kiriman foto terdakwa dari pimpinannya yang menginformasikan kalau terdakwa adalah seorang anggota TNI AL/Marinir gadungan di Kabupaten Sukabumi yang berseragam lengkap;
- Bahwa kemudian saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT mendalami informasi tersebut dan mencurigai kalau terdakwa bukanlah seorang anggota TNI AL karena dilihat dari lipatan lengan bajunya tidak keluar dan atribut yang dipakai oleh terdakwa warna dasarnya berbeda dengan warna yang biasa dipakai oleh anggota TNI AL;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 15.20 WIB saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di rumah istrinya yang beralamat di Kp. Cisitu Rt. 03/04 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT memperkenalkan diri sebagai anggota TNI AL

Halaman 32 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, kemudian saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT bertanya kepada terdakwa seputar keanggotaan TNI, namun semua pertanyaan tersebut dijawab salah oleh terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI AL tersebut, selanjutnya saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT membawa terdakwa ke Pos TNI AL di Pelabuhanratu untuk dimintai keterangan yang lebih mendalam;

- Bahwa sesampainya di Pos TNI AL di Pelabuhanratu saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT menanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti yang diamankan dari rumah terdakwa berupa 1 (Satu) buah baju PDL loreng TNI atas nama SARIP dengan atribut berpangkat Serka, 1 (Satu) buah celana PDL loreng TNI, 1 (Satu) pasang sepatu PDL warna Hitam, 1 (Satu) buah baret Marinir warna Ungu, 1 (Satu) buah pisau sangkur merk KING COBRA warna hijau loreng TNI, 1 (Satu) buah kaos TNI lengan Pendek warna hijau loreng TNI, 1 (Satu) buah kaos TNI lengan Panjang warna hijau loreng TNI merk 4-WINE, 1 (Satu) buah Tas Ransel TNI warna loreng TNI, 1 (Satu) buah kopel warna Hijau, 1 (Satu) buah ikat pinggang PDH TNI AL warna Hitam, 1 (Satu) buah Tas selempang warna Hijau, 1 (Satu) buah masker TNI warna hijau dengan logo TNI, 1 (Satu) buah topi loreng TNI, 1 (Satu) buah Jaket marinir warna loreng TNI AL merk Exclusive dengan nama SARIP F dan 2 (Dua) buah buku nikah warna Cokelat dengan nomor Kutipan Akta Nikah : 479 / 16 / XI / 2020 tanggal 09 November 2021, lalu terdakwa menjawab kalau dirinya mengaku-ngaku sebagai anggota TNI AL karena ingin terlihat gagah dan ingin menikah dengan istri yang kaya;
- Bahwa saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT melihat Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL milik terdakwa tersebut adalah palsu dengan alasan :
  - Brigade infantri marinir tidak pernah ada atau tidak ada membuat Surat Ijin Nikah, karena Surat ijin nikah hanya dibuat oleh komandan / Anjum Satuan Pelaksana Brigif 1 Marinir Yang terdiri dari 3 Batalyon Infanteri Marinir dan 1 Kompi Markas Brigade, Contoh BATALYON INFANTRI 6 MARINIR dan tidak pernah dalam kop surat menulis kalimat **Kesatuan Marinir Pasmar 2** dan dibawahnya **Brigif 2** sesuai ketentuan **PASMAR 2** dibawahnya **Brigade Infantri 2 Marinir**.
  - Untuk Nomor NRP jika Sdr. SARIF mengaku sebagai Bintara TNI AL adalah NRP **517481**, maka Nomor NRP tersebut tidak 6 (Enam) Digit angka, seharusnya 5 (lima) digit angka jika sekelas Bintara, dan nomor NRP yang dicantumkan oleh Sdr. SARIF seharusnya sudah Pensiun dan di Marinir memiliki kode Khusus yang di sebut Stambuk / Letting /

Halaman 33 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan saat Pendidikan, dan Sdr. SARIF menuliskan Nomor NRP **517481**, saat ditanya mengenai stambuk Sdr. SARIF menjawab **Stambuk 81**, dan saat ditanya Letting Sdr. SARIF tidak mengetahuinya, Sdr. SARIF mengaku **Stambuk 81** seharusnya Kelahiran Tahun 1973 / 1974 dan Sdr. SARIF sendiri mengaku kelahiran Tahun 1981.

- Untuk Stempel komandan PASMAR – 2 yang menandatangani di surat ijin kawin dari kesatuan disana tercantum dengan pangkat MAYOR MARINIR, sedangkan Komandan Marinir pasmar 2 adalah pangkat BRIGADIR JENDRAL (Brigjen) dan tidak akan ada tercantum nomor NRP dari pangkat BRIGJEN S/d JENDRAL.
- Untuk Nomor NRP Mayor Marinir sekilas Perwira hanya 4 (digit) angka saja, bukan 5 (lima) digit angka yang sudah dicantumkan dalam Surat Ijin kawin dari kesatuan yang telah Sdr. SARIF buat.
- Bahwa yang benar adalah Surat Ijin Nikah (Bukan kawin) sebanyak dua lembar, dilembar berikutnya ada foto Calon yang akan menikah, serta ada tembusan ke Staf Intelijen dan Staf Personalia satuan atas dalam garis Komandan.
- Bahwa didalam Surat harus jelas satuan dan jabatan yang permohonan bukan satunya Marinir karena Marinir adalah Korps Bukan Satuan (Batalyon, Kompi atau Peleton).
- Bahwa didalam kop surat yang dibuat oleh terdakwa tertulis **PASMAR 2** dan **BRIGIF 2** sedangkan tanda tangan tertulis di **Jakarta**, sedangkan **PASMAR 2** berada di **Surabaya**.
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa tersebut saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT yang merupakan anggota TNI AL merasa dirugikan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa surat keterangan domisili atas nama terdakwa tersebut sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 34 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2021 Nomor : PDM-20/CBD/Eoh.2/03/2 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif subsidairitas, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menggunakan surat otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu
3. Kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian

## Ad. 1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa **SARIF F Alias SARIF Alias SARIF FUDIN BIN DALA** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja menggunakan surat otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu

- Bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP, hal 197 dalam penjelasannya menyatakan bahwa akta autentik adalah suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang dan oleh Pegawai Umum, adapun menurut vide pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 165 Herzien Indonesisch Reglemen ("HIR"), dan pasal 285 RBg. Yang dimaksud akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk

Halaman 35 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu;

- Bahwa maksud dari terdakwa adalah menggunakan surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) tersebut adalah seolah-olah asli atau tidak dipalsu;
- Bahwa sudah dianggap sebagai mempergunakan apabila ia telah menyerahkan surat itu kepada orang lain yang untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mempergunakan surat palsu berupa Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL untuk melakukan pernikahan dengan saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN;
- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa yang ingin terlihat gagah dan ingin menikah dengan istri yang kaya lalu terdakwa membeli seragam TNI AL tersebut sejak tahun 2016 di Pasar Senen Jakarta Pusat dengan rincian :
  - Bulan Juli 2017 membeli baju PDL Loreng sebanyak 1 Stel seharga Rp. 350.000,- dan sepatu PDL seharga Rp. 250.000,-
  - Bulan Juli 2016 membeli 1 (satu) buah baret warna ungu sebesar Rp. 90.000,-
  - Bulan Desember 2016 membeli 1 (satu) tas ransel loreng Rp. 150.000,-
  - Tanggal 05 Oktober 2020 saya membeli kaos loreng lengan panjang seharga Rp. 100.000,- dan kaos loreng lengan pendek seharga Rp. 30.000,-
  - Tanggal pada 20 Oktober 2020 saya memesan atribut di koperasi pasar senen terdiri dari (Nama, pangkat serka, korps marinir Brigif, TNI AL) seharga Rp. 100.000,-;
- Bahwa terdakwa memasang seluruh atribut TNI AL melalui jasa tukang jahit keliling Priuk Jakarta Utara, lalu terdakwa menggunakan seluruh atribut TNI AL untuk dipasang pada foto profil whatsapp dan foto profil Facebook, kemudian pada tanggal 01 Oktober 2020 terdakwa menghubungi Sdr. ALEX dan meminta tolong kepadanya untuk dicarikan perempuan yang bersedia dinikahi, dengan tujuan terdakwa akan menumpang hidup, lalu selang 1 (satu) minggu kemudian Sdr. ALEX memberikan nomor telepon perempuan dan menurutnya bernama saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN SULAEMAN namun orangnya agak keras, lalu setelah mendapatkan nomor telephone tersebut terdakwa melakukan chatting Whatsapp kepada saksi SITI

Halaman 36 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN sambil terdakwa memperkenalkan diri bahwa terdakwa bernama SARIF dan selanjutnya terdawa dan saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN janji untuk bertemu pada tanggal 20 Oktober 2020 di daerah Ciawi -Bogor dengan syarat saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN meminta agar terdakwa mengenakan seragam TNI;

- Bahwa setelah bertemu terdakwa langsung diajak kerumah saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN yang berada di daerah Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan pada tanggal 21 Oktober 2020 terdakwa kembali ke Jakarta dan setiap hari Kamis selalu berkomunikasi dengan saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN, selanjutnya pada tanggal 01 November 2020 saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN menghubungi terdakwa dan mengajak menikah dirumahnya pada tanggal 07 November 2020 Kp. Cisitu Rt. 03/04 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan segala sesuatu biaya pernikahan akan ditanggung oleh saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN untuk mempersiapkan surat berupa NA dari KUA Kecamatan Cipanas Lebak Provinsi Banten dan surat ijin menikah dari Komandan TNI AL, lalu terdakwa melengkapi persyaratan berupa NA dari KUA Kecamatan Cipanas, namun untuk Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL secara resmi terdakwa tidak mendapatkannya karena terdakwa bukan merupakan anggota TNI AL, lalu terdakwa mensiasatinya dengan cara mencari/browsing di Google dan setelah menemukan contoh Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL tersebut kemudian terdakwa pergi datang ke sebuah Warnet Pasar Senen Jakarta untuk menemui Sdr. ABANG untuk meminta tolong untuk merubah data contoh Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL menjadi nama terdakwa dan nama saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN;
- Bahwa kemudian Sdr. ABANG membuatkan surat tersebut dan sekitar 20 (Dua puluh) menit kemudian surat tersebut selesai/jadi, setelah itu terdakwa membayar Sdr. ABANG dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke kontrakkannya di Jalan Tipar Cakung Rt. 5/2 Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan keesokan harinya terdakwa janji dengan SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN

Halaman 37 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ciawi-Bogor untuk menyerahkan Surat Ijin Nikah dari Kesatuan TNI AL tersebut;

- Bahwa terdakwa memperoleh KTP yang dimana status pekerjaan terdakwa adalah anggota TNI dengan cara awalnya terdakwa datang ke Pasar Senen Jakarta sekitar Bulan November 2020, disana terdakwa menanyakan kepada Pemilik toko yang biasa dipanggil ABANG, "Bang, saya ingin merubah KTP saya dari Wiraswasta ke TNI?" sambil memberikan KTP asli terdakwa dan Sdr. ABANG menjawab "Oh ini tinggal dari pekerjaannya saja" setelah itu Sdr. ABANG membuatnya dan 10 (Sepuluh) menit kemudian KTP palsu tersebut telah jadi dengan pekerjaan yang telah diubah dari Wiraswasta ke TNI dan KTP tersebut dibuat menggunakan kertas dan di laminating, sehingga dapat di lihat sebagai KTP asli pada umumnya, lalu terdakwa membayar Sdr. ABANG dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa pada tanggal 07 November 2020 terdakwa dan SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN di rumah SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN yang beralamat di Kp. Cisitu Rt. 03/04 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu dan dalam tersebut dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan setelah menikah kemudian terdakwa menginap dirumah SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN selama kurang lebih 4 (Empat) hari lalu setelah itu terdakwa pulang ke Jakarta;
- Bahwa selanjutnya berawal pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 11.30 WIB saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT yang merupakan anggota TNI AL mendapat kiriman foto terdakwa dari pimpinannya yang menginformasikan kalau terdakwa adalah seorang anggota TNI AL/Marinir gadungan di Kabupaten Sukabumi yang berseragam lengkap;
- Bahwa kemudian saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT mendalami informasi tersebut dan mencurigai kalau terdakwa bukanlah seorang anggota TNI AL karena dilihat dari lipatan lengan bajunya tidak keluar dan atribut yang dipakai oleh terdakwa warna dasarnya berbeda dengan warna yang biasa dipakai oleh anggota TNI AL;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 15.20 WIB saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di rumah istrinya yang beralamat di Kp. Cisitu Rt. 03/04 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas

Halaman 38 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT memperkenalkan diri sebagai anggota TNI AL Sukabumi, kemudian saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT bertanya kepada terdakwa seputar keanggotaan TNI, namun semua pertanyaan tersebut dijawab salah oleh terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI AL tersebut, selanjutnya saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT membawa terdakwa ke Pos TNI AL di Pelabuhanratu untuk dimintai keterangan yang lebih mendalam;

- Bahwa sesampainya di Pos TNI AL di Pelabuhanratu saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT menanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti yang diamankan dari rumah terdakwa berupa 1 (Satu) buah baju PDL loreng TNI atas nama SARIP dengan atribut berpangkat Serka, 1 (Satu) buah celana PDL loreng TNI, 1 (Satu) pasang sepatu PDL warna Hitam, 1 (Satu) buah baret Marinir warna Ungu, 1 (Satu) buah pisau sangkur merk KING COBRA warna hijau loreng TNI, 1 (Satu) buah kaos TNI lengan Pendek warna hijau loreng TNI, 1 (Satu) buah kaos TNI lengan Panjang warna hijau loreng TNI merk 4-WINE, 1 (Satu) buah Tas Ransel TNI warna loreng TNI, 1 (Satu) buah kopel warna Hijau, 1 (Satu) buah ikat pinggang PDH TNI AL warna Hitam, 1 (Satu) buah Tas selempang warna Hijau, 1 (Satu) buah masker TNI warna hijau dengan logo TNI, 1 (Satu) buah topi loreng TNI, 1 (Satu) buah Jaket marinir warna loreng TNI AL merk Exclusive dengan nama SARIP F dan 2 (Dua) buah buku nikah warna Cokelat dengan nomor Kutipan Akta Nikah : 479 / 16 / XI / 2020 tanggal 09 November 2021, lalu terdakwa menjawab kalau dirinya mengaku-ngaku sebagai anggota TNI AL karena ingin terlihat gagah dan ingin menikah dengan istri yang kaya;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian**

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut di atas perbuatan terdakwa yang bertindak dengan mempergunakan surat tersebut seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, dengan harapan akan menerbitkan suatu hak bagi pemakainya sehingga bagi pihak yang menerbitkan hak yang diminta akan mengalami kerugian;
- Bahwa kerugian yang dimaksud adalah tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah

Halaman 39 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalamnya dan kerugian disini tidak hanya meliputi kerugian materiil, namun juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan dan kehormatan;

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mempergunakan surat ijin nikah dari Kesatuan TNI AL palsu untuk melakukan pernikahan dengan saksi SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI MAMAN, sehingga pada akhirnya permohonan terdakwa dikabulkan dengan menikahnya terdakwa dengan saksi Siti Maemunah;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa tersebut saksi YUSUF SUANSA BIN HIDAYAT yang merupakan anggota TNI AL merasa dirugikan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya terdakwa patut dinyatakan bersalah melakukan kejahatan "Sengaja mempergunakan akta otentik palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 40 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) lembar Surat izin kawin dari Kesatuan Marinir Pasmar 2 Brigif-2 tanggal 20 Oktober 2020 (calon Suami).
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Menjatuhkan Talak.
- 1 (Satu) lembar Bukti Pendaftaran Nikah, nomor Pendaftaran : 0271/120201/2020.
- 1 (Satu) lembar Permohonan Kehendak Perkawinan Model N-2 (calon Istri).
- 1 (Satu) lembar Rekomendasi Pernikahan Nomor : 366/Kua.28.02.05/Pw.01/IX/2020 dari Kantor Urusan Agama Kec. Cipanas (calon suami).
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan KTP sementara A.n SARIF F, Nomor : 474.4/293/IX/2020. (calon suami).
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Status (calon suami).
- 1 (Satu) lembar Surat pengantar perkawinan Model N-1, Nomor : 474.4/293/IX/2020 (calon Suami).
- 1 (Satu) lembar Surat permohonan Kehendak Perkawinan Model N-2 (calon suami).
- 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan mempelai Model N-3 (calon suami).
- 1 (Satu) lembar Surat Izin Orang tua Model N-4 (calon suami).
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Kematian Suami/Istri Model N-6, Nomor : 474.4/261/IX/2020 (calon suami).
- 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Perkawinan Model N-1 Nomor : 474.2/1069/2020 (calon istri).
- 1 (Satu) lembar Surat Izin Orang tua Model N-4 (calon istri).
- 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Mempelai Model N-3 (calon Istri).
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor : 474.2/1691/KESRA (calon istri).
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Status (Calon Istri).

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 41 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Tas Ransel TNI warna loreng TNI.
- 1 (Satu) buah Tas selempang warna hijau.
- 1 (Satu) buah masker TNI warna hijau dengan logo TNI.
- 1 (Satu) buah ikat pinggang PDH TNI AL warna hitam.
- 1 (Satu) buah baret Marinir warna ungu.
- 1 (Satu) buah topi loreng TNI.
- 1 (Satu) buah kaos TNI lengan Pendek warna hijau loreng TNI.
- 1 (Satu) buah kaos TNI lengan Panjang warna hijau loreng TNI merk 4 – WINE.
- 1 (Satu) buah Jaket marinir warna loreng TNI AL merk Exclusive dengan nama SARIP F.
- 1 (Satu) buah celana PDL loreng TNI.
- 1 (Satu) buah baju PDL loreng TNI atas nama SARIP.
- 1 (Satu) buah pisau sangkur merk KING COBRA warna hijau loreng TNI.
- 1 (Satu) pasang sepatu PDL warna Hitam.
- 1 (Satu) buah kopel warna hijau.
- 1 (Satu) buah buku nikah warna Cokelat dengan nomor Kutipan Akta Nikah : 479 / 16 / XI / 2020 tanggal 09 November 2021.
- 1 (Satu) buah Sim C atas nama SARIF.

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) buku nikah warna Hijau dengan nomor kutipan akta nikah: 479 / 16 / XI / 2020 tanggal 09 November 2020.

Barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik **SAKSI SITI MAEMUNAH** Alias **BUNDA BINTI MAMAN** dikembalikan kepada **SAKSI SITI MAEMUNAH** Alias **BUNDA BINTI MAMAN**.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 266 ayat (2) KUHP, Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 42 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **SARIF F Alias SARIF Alias SARIF FUDIN BIN DALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**SEGAJA MEMPERGUNAKAN AKTA OTENTIK PALSU** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 ( Dua ) tahun dan 8 ( Delapan ) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar Surat ijin kawin dari Kesatuan Marinir Pasmar 2 Brigif-2 tanggal 20 Oktober 2020 (calon Suami).
  - 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Menjatuhkan Talak.
  - 1 (Satu) lembar Bukti Pendaftaran Nikah, nomor Pendaftaran: 0271/120201/2020.
  - 1 (Satu) lembar Permohonan Kehendak Perkawinan Model N-2 (calon Istri).
  - 1 (Satu) lembar Rekomendasi Pernikahan Nomor: 366/Kua.28.02.05/Pw.01/IX/2020 dari Kantor Urusan Agama Kec. Cipanas (calon suami).
  - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan KTP sementara A.n SARIF F, Nomor : 474.4/293/IX/2020. (calon suami).
  - 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Status (calon suami).
  - 1 (Satu) lembar Surat pengantar perkawinan Model N-1, Nomor : 474.4/293/IX/2020 (calon Suami).
  - 1 (Satu) lembar Surat permohonan Kehendak Perkawinan Model N-2 (calon suami).
  - 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan mempelai Model N-3 (calon suami).
  - 1 (Satu) lembar Surat Izin Orang tua Model N-4 (calon suami).
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan Kematian Suami/Istri Model N-6, Nomor : 474.4/261/IX/2020 (calon suami).
  - 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Perkawinan Model N-1 Nomor : 474.2/1069/2020 (calon istri).
  - 1 (Satu) lembar Surat Izin Orang tua Model N-4 (calon istri).
  - 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Mempelai Model N-3 (calon Istri).
  - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor : 474.2/1691/KESRA (calon istri).

Halaman 43 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Status (Calon Istri).

## **TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

- 1 (Satu) buah Tas Ransel TNI warna loreng TNI.
- 1 (Satu) buah Tas selempang warna hijau.
- 1 (Satu) buah masker TNI warna hijau dengan logo TNI.
- 1 (Satu) buah ikat pinggang PDH TNI AL warna hitam.
- 1 (Satu) buah baret Marinir warna ungu.
- 1 (Satu) buah topi loreng TNI.
- 1 (Satu) buah kaos TNI lengan Pendek warna hijau loreng TNI.
- 1 (Satu) buah kaos TNI lengan Panjang warna hijau loreng TNI merk 4 – WINE.
- 1 (Satu) buah Jaket marinir warna loreng TNI AL merk Exclusive dengan nama SARIP F.
- 1 (Satu) buah celana PDL loreng TNI.
- 1 (Satu) buah baju PDL loreng TNI atas nama SARIP.
- 1 (Satu) buah pisau sangkur merk KING COBRA warna hijau loreng TNI.
- 1 (Satu) pasang sepatu PDL warna Hitam.
- 1 (Satu) buah kopel warna hijau.
- 1 (Satu) buah buku nikah warna Cokelat dengan nomor Kutipan Akta Nikah : 479 / 16 / XI / 2020 tanggal 09 November 2021.
- 1 (Satu) buah Sim C atas nama SARIF.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (Satu) buku nikah warna Hijau dengan nomor kutipan akta nikah: 479 / 16 / XI / 2020 tanggal 09 November 2020.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SITI MAEMUNAH Alias BUNDA BINTI**

### **MAMAN;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SAMSUL MAIDI, S.H., M.H. dan RAYS HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh RANDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri FERDY SETIAWAN, S.H. Penuntut

Halaman 44 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SAMSUL MAIDI, S.H., M.H.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGANTI

RANDI, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Pidana No. 92/Pid.B/2021/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)